BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti unsur setiap orang; memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi; menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang dimiliki; merugikan keuangan negara; yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, ada dan telah terpenuhi dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pembangunan patung Tuhan Yesus di Tarutung.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn berupa pertimbangan yang bersifat yuridis, non yiridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sehingga dengan pertimbangan hakim tersebut maka dijatuhkanlah pidana kepada terdakwa Murni Sinaga dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurangan selama 1 bulan. Namun dalam kasus ini lebih banyak berpatokan pada pertimbangan Yuridis dan tidak mempertimbangankan pertimbangan Filosofis yang seharusnya pertimbangan ini dapat memberatkan vonis terhadap terdakwa karena tindak pidana korupsi yang dilakukan berkaitan dengan agama/religi dan tempat pembangunan proyek tersebut merupakan kota wisata rohani

yang seharusnya hal seperti ini tidak pernah terjadi dan hal ini pastinya akan mencoreng nama baik dari kota Tarutung itu sendiri, namun karena terdakwa telah mengaku dan meyesali serta telah mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya maka pertimbangan filosofis ini tidak dipertimbangkan oleh hakim dan hal ini cukup mengecewakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran, antara lain :

1. Kepada Hakim agar dalam hal mempertimbangkan keputusan ada baiknya mempertimbangkan dari segala aspek dan tidak terkecuali dari pertimbangan filosofis agar vonis yang diberikan kepada pelaku khususnya pada kasus tindak pidana korupsi sebanding dengan apa yang telah diperbuat sehingga dapat menimbulkan efek jera.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar lebih memperhatikan proses pembangunan yang terjadi di kota Tarutung khususnya pada proyek pembangunan yang bersifat religi dan mengawasi proses berjalannya proyek tersebut agar tidak terjadi lagi kasus korupsi yang mencoreng nama kota Tarutung sebagai wilayah kota wisata Rohani.
3. Kepada pihak kepolisian terkhususnya di Tarutung agar lebih serius menangani kasus yang berupa tindak pidana korupsi dan dalam hal proses hukum agar tidak berjalan lama seperti yang tejadi pada kasus korupsi

pembangunan patung Tuhan Yesus dimana pada proses hukum tersebut dimulai sejak tahun 2013 dan diputus pada tahun 2017 .

4. Kepada masyarakat dan mahasiswa sebagai warga negara yang baik haruslah ikut serta berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Karena hal ini berkaitan erat dengan PPKn yaitu menjadikan warga negara yang baik yang taat akan hukum yang hendaknya dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena hal ini juga telah dipelajari dan berkaitan erat dengan PPKn, karena kita diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik yang tentunya harus menaati semua peraturan yang ada akan terciptanya keamanan dan kenyamanan.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY